

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM FORUM ANAK DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI KABUPATEN BREBES

Muhammad Fadhilah Hakim¹, Sri Sutjiatmi², Akhmad Habibullah³

Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: Gandasuli2003@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan anak masih menjadi masalah besar di Kabupaten Brebes dan merupakan salah satu penyebab peningkatan populasi setiap tahunnya. Program Forum Anak, yang dikelola oleh DP3KB, adalah upaya pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah kasus pernikahan anak. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Anak menjadi contoh dengan mengadakan kegiatan sosialisasi di sekolah, mengajarkan siswa tentang risiko pernikahan anak, dan bekerja sama dengan DP3KB. Dalam lima tahun terakhir, program ini telah membantu menurunkan presentase pernikahan dini di bawah usia 17 tahun. Namun, masalah seperti faktor budaya, kurangnya literasi digital orang tua, dan pola pikir masyarakat jangka pendek masih ada. Oleh karena itu, Forum Anak telah menunjukkan bahwa penerapan kebijakan berhasil; namun, untuk meningkatkan hasil pencegahan, program seperti kelas parenting harus diadakan agar pencegahan pernikahan anak lebih efektif.

Kata Kunci: Forum anak, Implementasi kebijakan, Pernikahan anak

ABSTRACT

Child marriage remains a significant problem in Brebes Regency and is a contributing factor to the annual population increase. The Children's Forum program, managed by the DP3KB (Children's Forum), is a local government effort to reduce child marriage cases. It utilizes George C. Edwards III's policy implementation theory, which encompasses factors such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Qualitative descriptive methods were used in the study through observation and interviews. The results show that the Children's Forum serves as an example by conducting outreach activities in schools, educating students about the risks of child marriage, and collaborating with the DP3KB. Over the past five years, the program has helped reduce the percentage of early marriages under the age of 17. However, issues such as cultural factors, a lack of parental digital literacy, and a short-term mindset persist. Therefore, the Children's Forum has demonstrated successful policy

implementation; however, to improve prevention outcomes, programs such as parenting classes should be implemented to make child marriage prevention more effective.

Keywords: *Children's forum, Policy implementation, child marriage*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah penting secara strategis di Indonesia adalah pertumbuhan populasi, yang berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata ruang (Sianturi et al., 2025). Hal ini jelas menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi penduduk terbesar keempat di dunia hingga membawa konsekuensi terhadap besarnya tanggung jawab pemerintah dalam menjamin suatu keberlanjutan pemenuhan kebutuhan Masyarakat. Pertumbuhan penduduk berkaitan dengan sumber daya manusia dalam konteks ini karena keduanya sangat terkait satu sama lain (Trisiana, 2022). Sampai saat ini, hal ini masih menjadi masalah bagi pemerintah dan menjadi perhatian utama dalam konteks pertumbuhan penduduk, yang tentunya memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan suatu negara. Penduduk Indonesia saat ini meningkat dengan kecepatan yang melampaui kapasitas target negara.

Banyak daerah di Indonesia yang mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk, seperti yang terjadi di salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yaitu kabupaten Brebes. Dimana Kabupaten Brebes merupakan penduduk terbesar yang ada di provinsi

Jawa Tengah, kabupaten Brebes tahun 2025 memiliki jumlah penduduk sekitar 2.066.426 juta jiwa. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes akan semakin sulit karena jumlah penduduknya terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel I

Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Brebes (Jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk
2024	2.066.426
2023	2.043.077
2022	2.010.617
2021	1.992.685
2020	1.978.759

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Pada tabel tersebut menunjukkan Dimana dalam jangka 5 tahun terakhir penduduk di Kabupaten Brebes terus menerus meningkat. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, akan ada tekanan yang lebih besar terhadap sumber daya alam, seperti peningkatan kebutuhan akan air bersih, makanan, dan pemukiman. Akibatnya, ada ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan kebutuhan manusia. Hilangnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh penurunan sumber daya di bumi sebagai akibat dari populasi yang

meningkat selama abad kedua puluh satu (Akhirul et al., 2020).

Pertumbuhan penduduk yang semakin menaik di kabupaten Brebes disebabkan oleh salah satu faktor, yakni maraknya pernikahan anak yang terjadi di wilayah kabupaten Brebes, peristiwa ini jelas menjadi salah satu faktor penyebab pertumbuhan penduduk kabupaten Brebes yang kian menaik. Beberapa faktor menyebabkan banyak pernikahan dini di masyarakat saat ini (Lase, 2022). Persetujuan dispensasi yang di setuju oleh pengadilan seringkali menjadi acuan pada narasi urgensi yang di bangun oleh orang tua, seperti mengalami hamil di luar nikah, terjadi kekhawatiran terhadap aib keluarga sehingga dalih pencegahan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma agama dan sosiasl. Hal tersebut jelas menjadikan alasan untuk menunjukkan bahwa pertimbangan moral dan tekanan sosial masih menjadi faktor dominan dalam praktik persetujuan dispensasi perkawinan.

Tabel II
Jumlah Penduduk di Bawah Umur
19 Tahun Yang pernah menikah

Tahun	Jumlah
2020	163
2021	146
2022	140
2023	142
2024	144

Sumber : Kantor Urusan Agama
Kabupaten Brebes

Pernikahan anak juga didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum siap dan tidak cukup matang untuk menghadapi berbagai risiko atau konsekuensi (Indrianingsih et al., 2020). Pernikahan anak tidak hanya menimbulkan dampak Kesehatan, namun juga mempersempit mobilitas sosial remaja akibat terhentinya Pendidikan dan minimnya akses terhadap kemandirian ekonomi. Terdapat juga faktor-faktor structural seperti tekanan budaya, legitimasi sosial serta interpretasi nilai tradisional berkontribusi dalam mempertahankan praktik tersebut.

Pendidikan harus membantu ibu yang masih berusia remaja tumbuh secara fisik, mental, dan intelektual. Mereka harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, menyukai petualangan dan tantangan, dan berani mencoba hal baru tanpa mempertimbangkan apa pun yang sudah mereka lakukan sebelumnya (Kurniawati & Sari, 2020; Syaekhu & Sulanjari, 2022). Salah satu faktor dari keluarga seperti tidak mendukung dalam hal Pendidikan hal ini jelas memprihatinkan, Hal ini bisa menyebabkan terjerumus pada perilaku seks bebas jika dasar pendidikan mereka lemah. Untuk menghindari Tindakan tidak terpuji tersebut atau dengan kondisi yang lebih mengkhawatirkan, seperti hamil tanpa ikatan pernikahan.

Pernikahan adalah penting bagi manusia karena memungkinkan

seseorang memperoleh keseimbangan hidup sosial biologis, psikologis, dan sosial (Adam, 2020; Rosalina et al., 2022). Namun, secara pikiran atau rohani Orang yang telah menikah memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengontrol nafsu seks dan emosi mereka. Untuk menjaga kelangsungan perkawinan, kematangan emosi kedua pasangan sangat penting. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak dipengaruhi oleh kematangan emosi keduanya.

Ketidakhubungan lebih mungkin terjadi pada pernikahan anak. Hal ini disebabkan oleh kepribadian pasangan suami istri yang lebih muda (Anggraini et al., 2020; Natalia et al., 2021). Pria akan sulit meninggalkan kebiasaan atau sifat yang mereka miliki sebelum menikah, dan wanita juga akan sulit beradaptasi dengan peran baru mereka sebagai istri dan ibu. Pernikahan anak tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dan sekolah (Mujiburrahman et al., 2021; Zulaifi et al., 2022). Pernikahan dini juga berdampak pada aspek ekonomi, karena pihak laki-laki harus memberikan nafkah kepada istrinya karena mereka tidak memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengemban amanah, dan tentunya mereka akan kehilangan lingkup sosialnya.

Bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 18 tahun memiliki risiko 60

persen lebih besar untuk meninggal di tahun pertama hidupnya dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang lebih tua dari 19 tahun (Hardiyati et al., 2023). Bayi yang dilahirkan dari ibu muda memiliki kemungkinan lebih rendah untuk lahir prematur, kurang berat badan, dan mengalami masalah kesehatan yang serius.

Penyakit infeksi, pemberian ASI eksklusif, menyusui pada usia dini, dan pernikahan dini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stunting (Metasari et al., 2022). Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa anak pertama yang dilahirkan dari ibu hamil yang berusia di bawah 20 tahun akan mengalami penurunan pertumbuhan dan perkembangan fisik. Di kabupaten Brebes, banyak penyebab pernikahan anak. Selain tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekonomi juga berperan (Mufid & Nail, 2021). Untuk mengurangi jumlah pernikahan anak, upaya pencegahan diperlukan karena ini dapat mengurangi tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Tabel III
Presentase Penduduk di Bawah
Umur 19 Tahun Yang Pernah
Menikah

Tahun	Umur Pernikahan		Total
	<17	17-18	
2024	20,79%	28,87%	49,66%
2023	21,17%	27,10%	48,27%
2022	21,72%	25,55%	47,27%

2021	22,76%	27,03%	49,79%
2020	25,36%	25,08%	50,44%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Provinsi Jawa Tengah

Seperti pada data jumlah dan presentase pernikahan anak di bawah 19 tahun yang terjadi di kabupaten Brebes ini jelas menjadi salah satu faktor terjadinya pertumbuhan penduduk semakin melesat, Dengan adanya pernikahan anak yang terjadi di kabupaten Brebes jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat(1) yaitu, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Untuk mencegah pernikahan anak kabupaten Brebes menggunakan terobosan baru yaitu membuat forum anak agar bisa meminimalisir pernikahan anak yang terjadi, program ini jalan di bawah naungan dinas DP3KB kabupaten Brebes. Forum Anak adalah organisasi atau ruang partisipasi anak yang dibuat untuk menyuarakan pendapat, pandangan, dan aspirasi anak-anak kepada pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berhubungan dengan masalah pernikahan dini (Puspitasari & Mutmainah, 2025; Sukmawati, 2025).

Forum anak bertindak sebagai pelopor dan pelapor dalam upaya mencegah pernikahan dini (Aminarsih & Pribadi, 2024; Nataniya & Widowati, 2025). Pelopor berusaha memberikan contoh untuk tidak menikah terlalu muda, membantu teman-temannya yang

berisiko menikah anak, dan menjadi tempat berbagi untuk memberi tahu orang lain tentang pentingnya menunda usia perkawinan.

Diharapkan anak-anak akan lebih percaya diri dan terbuka saat berbicara tentang masalah perkawinan anak dengan konselor sebaya. Sebaliknya, pelapor melaporkan kejadian pernikahan anak ke pihak yang bertanggung jawab, seperti DP3KB. Semakin banyak anak yang berpartisipasi dalam melaporkan, semakin sedikit pernikahan anak yang dapat dicegah. Forum anak di buat pada tahun 2020 dan anggota yang masih aktif di dalam forum anak beranggotakan 23 anggota aktif.

KAJIAN PUSTAKA

Forum anak dan Implementasi kebijakan. Penelitian ini belandaskan pada model implementasi kebijakan yang diciptakan oleh George C. Edwards III. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik bergantung pada seberapa jelas isi kebijakan dan seberapa efektif para pelaksana di lapangan menerapkannya. George C. Edwards III mencatat empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini bekerja sama untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik. Teori ini digunakan dalam konteks penelitian

ini untuk menilai sejauh mana program Forum Anak dapat berfungsi sebagai strategi yang efektif untuk mengurangi jumlah pernikahan dini.

1. Komunikasi

Segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan program harus memerlukan komunikasi kepada Masyarakat sasaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan termasuk dalam strategi komunikasi (Widodo & Permatasari, 2020). George C. Edwards III menyatakan bahwa salah satu komponen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah komunikasi; ini menentukan apakah para pelaksana di lapangan dapat memahami dan menerapkan kebijakan sebagaimana mestinya. Komunikasi pemerintah daerah melalui DP3KB harus tetap ada dan menyosialisasikan tujuan adanya forum kepada anak-anak, serta Masyarakat luas.

2. Sumber Daya

Kemajuan program dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, menurut pendapat (Wanimbo et al., 2021). Menurut Edwards III, tenaga pelaksana yang kompeten, pendanaan yang memadai, sarana prasarana, dan waktu yang cukup untuk melaksanakan program adalah semua contoh sumber daya yang cukup. Untuk mendukung program ini, pemerintah kabupaten

Brebes telah membantu dengan menyediakan tempat Forum Anak di bawah naungan DP3KB.

3. Disposisi Atau Sikap Pelaksana

George C. Edwards III, beragumen bahwa disposisi, bersama dengan komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Rekomendasi dapat berupa arahan kepada organisasi untuk mematuhi peraturan dengan membuat program kerja (Puspitasari & Mutmainah, 2025). Anggota dan pengurus Forum Anak menunjukkan keinginan kuat untuk menjadi agen perubahan saat menjalankan programnya. Mereka memahami pentingnya melindungi hak anak dan mencegah pernikahan dini.

4. Struktur Birokrasi

Edwards III, adalah salah satu faktor utama yang menentukan seberapa efektif suatu kebijakan dilaksanakan di lapangan. Organisasi pelaksana kebijakan seperti rantai komando, alur koordinasi, pembagian tugas, dan prosedur operasi standar (SOP) termasuk dalam struktur birokrasi. Di dalam struktur birokrasi harus tetap ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi diperlukan untuk kebijakan ini (Rohman & Rismana, 2021). Forum Anak di Kabupaten Brebes,

yang dikelola oleh DP3KB, memiliki struktur kelembagaan yang jelas yang membantu pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas anak berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan melihat bagaimana peran pemerintah kabupaten Brebes dalam melakukan pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Brebes.

Dengan hal ini pertanyaan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui program Forum Anak di Kabupaten Brebes ?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggambarkan fenomena sosial dengan cara yang sesuai dengan lingkungan kerja mereka. Metode deskriptif kualitatif mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data berdasarkan pengalaman, pandangan, dan tindakan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program Forum Anak. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat implementasi kebijakan pemerintah daerah secara langsung dari pelaksana dan penerima manfaat program. Teori implementasi kebijakan George C. Edwards III adalah dasar penelitian ini. Studi ini menggunakan teori ini sebagai

alat analisis utama untuk memahami bagaimana Forum Anak melaksanakan pencegahan pernikahan dini.

Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian ini. Informan kunci dalam penelitian ini terdapat 4 kunci yaitu kepala DP3KB kabupaten Brebes, anggota DP3KB, ketua forum anak kabupaten Brebes, anggota forum anak, informan ini guna untuk melihat secara langsung kegiatan Forum Anak dan interaksi anggota dengan masyarakat, wawancara dilakukan dengan pengurus Forum Anak, karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3KB), dan orang-orang yang berpartisipasi dalam pencegahan pernikahan dini. Studi dokumentasi juga dilakukan dengan melihat laporan kegiatan dan dokumen resmi terkait pelaksanaan Forum Anak.

Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilih informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu penerapan kebijakan pencegahan pernikahan dini melalui Forum Anak. Hasil penyajian diberikan dalam bentuk narasi deskriptif yang secara sistematis menggambarkan realitas lapangan. Dan penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Program Forum Anak

Hasil penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III, yang memiliki empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini tentang bagaimana menerapkan kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui forum anak berdasarkan masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Komunikasi

Studi ini berfokus pada peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat(1) yaitu, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hasil wawancara dengan anggota forum anak Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa peran program forum anak lebih untuk mencegah daripada menangani karena jika menangani sudah masuk ke dalam urusan yang lebih berwenang seperti pihak keluarga itu sendiri. Untuk pencegahan pernikahan anak melalui sosialisasi di sekolah tingkat SMP dan SMA karena pada usia ini sangat mungkin terjadi pernikahan anak. Selain itu, sekolah-sekolah ini adalah tempat tertinggi jumlah pernikahan anak di luar nikah. Selain itu, forum anak memiliki media seperti Instagram guna melebarkan sayap informasi, dan melakukan sosialisasi dengan

mengikuti event dan mendirikan stand yang di jembatani oleh DP3KB kabupaten Brebes untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Misalnya, mengikuti event dan mendirikan stand tentang pencegahan pernikahan anak menyampaikan informasi dan pendidikan lebih lanjut tentang dampak buruk pernikahan anak supaya anak-anak menyadari dampak buruknya pada masa depan. Terobosan yang di lakukan forum anak kabupaten Brebes ini merupakan terobosan terbaru karena penelitian sebelumnya hanya mengadakan kelas parenting namun tidak ada Gerakan mengikuti event mendirikan stand dan mempunyai media sosial agar lebih luas menyebarkan informasi dan langsung berkomunikasi melalui media sosial.

Forum Anak di Kabupaten Brebes telah menerapkan kebijakan untuk mencegah pernikahan anak, dan temuan dari (Arifin et al., 2024; Utami et al., 2024). Yang menyatakan bahwa Kebijakan dianggap tepat apabila mampu menyelesaikan masalah dan disusun sesuai dengan sifat masalah, dan dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas yang sesuai dengan sifatnya. Forum Anak secara aktif menyebarkan informasi tentang risiko pernikahan anak melalui media sosial seperti Instagram, sosialisasi di sekolah dan mengikuti event untuk mendirikan stand dan diskusi kelompok sebaya. Forum anak sangat bermanfaat karena berfungsi sebagai guru sebaya untuk anak-anak dan remaja. Forum-forum ini

dapat membantu mengurangi jumlah pernikahan anak di Kabupaten Brebes.

Sumber Daya

Forum anak berperan sebagai pelopor dan pelapor, Arti dari pelopor adalah memberikan contoh kepada teman sebaya untuk menghindari pernikahan anak dan menjadi konselor sebaya untuk mendengarkan cerita teman sebaya dan memberikan solusi dan motivasi. Dengan bantuan konselor sebaya, anak-anak dapat dengan mudah bercerita tentang masalah mereka sehingga mereka tidak memendamnya. Menurut DP3KB Kabupaten Brebes yang menaungi forum anak, pelapor berarti mengadukan atau memberi tahu pihak berwenang tentang kasus pernikahan anak di Kabupaten Brebes sehingga kasus tersebut dapat ditangani atau ditangani lebih lanjut. Namun peran pelapor tidak di jalankan seperti yang peneliti katakan Forum Anak lebih menjadi pelopor karena jika sudah menangani itu sudah masuk ranah keluarga itu sendiri Selain itu, ada 23 anggota Forum Anak.

Forum anak mendapat dukungan langsung dari DP3KB dalam menjalankan programnya, Dukungan yang diberikan oleh DP3KB termasuk berpartisipasi dalam kegiatan Forum Anak dan memberikan dukungan positif dan saran yang membangun. Anggaran khusus untuk setiap kegiatan juga diberikan oleh DP3KB, Namun anggaran yang di berikan fleksibel tidak langsung di patok pertahunnya, tetapi anggaran selalu turun bersamaan

dengan program yang sedang berlangsung sesuai dengan kebutuhan program yang di jalankan seperti sosialisasi dan mengikuti event guna mendirikan stand. Anggaran dinas harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Jarkasih et al., 2022; Prasetyo & Nugrahen, 2020). Namun DP3KB tetap bersedia memfasilitasi forum anak karena kebutuhan tersebut yang akan menunjang program jalannya forum anak. Hasil dari wawancara dengan forum anak, mereka berusaha untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan sumber daya program pencegahan pernikahan anak dengan berkolaborasi dengan DP3KB untuk menangani kasus pernikahan anak yang terjadi di wilayah kabupaten Brebes. Kolaborasi dengan DP3KB yang merupakan bagian penting dari keberhasilan program. Forum Anak berkonsultasi dengan DP3KB sebelum memulai program kegiatan.

Disposisi

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3KB, Beliau menyatakan DP3KB tetap memberikan pembinaan dan materi setiap tahun untuk forum anak dan menyesuaikan dengan masalah yang ada seperti materi pencegahan pernikahan anak agar forum anak dapat menjadi pelopor dengan benar dan meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Memberikan materi yang sesuai dengan pencegahan pernikahan anak yang benar-benar bermanfaat (Nauval et

al., 2022; Telaumbanua et al., 2022). Pada saat forum anak melaksanakan program dan bertabrakan dengan pembelajaran di sekolah, DP3KB membuat surat perizinan yang ditujukan kepada sekolah anggota forum anak untuk meminta izin untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Disposisi ini dapat membantu atasan memberikan instruksi agar kegiatan atau program dapat berjalan dengan baik.

Struktur Birokrasi

Menurut temuan penelitian yang dilakukan terhadap anggota forum anak, implementator menggunakan SOP sebagai pedoman untuk menerapkan kebijakan pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Brebes. Koordinasi yang dilakukan antara implementator selama proses ini mendukung faktor birokrasi. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan forum anak, dan DP3KB selalu melakukan koordinasi dengan sekolah sekolah yang menjadi target implementasi program mencegah pernikahan anak. koordinasi program kerja melalui pertemuan, diskusi dan grup whatsapp dengan pihak DP3KB, sehingga pihak DP3KB terlibat dalam setiap program yang diadakan forum anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) kabupaten Brebes Bertanggung jawab untuk membangun program forum anak agar program forum anak berjalan dengan baik. Untuk

mengurangi jumlah kasus pernikahan anak di kabupaten Brebes agar lebih efektif seharusnya di adakannya program kelas parenting bertujuan untuk memberi orang tua wawasan tentang cara mempersiapkan dan mendidik anak mereka sehingga mereka dapat menghindari hal-hal negatif seperti pernikahan anak dan hamil di luar nikah. Jika pemangku kepentingan menjalankan peran mereka dengan benar, program forum anak akan berjalan dengan baik dan menguntungkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat (Mungkasa, 2022; Sella & Yusuf, 2020). Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan ini memungkinkan pertukaran informasi, pendidikan, dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai untuk mencegah pernikahan anak.

Tantangan yang dialami selama proses pelaksanaan kebijakan forum anak untuk mencegah pernikahan anak di Kabupaten Brebes

Hasil wawancara dengan anggota Forum Anak menunjukkan beberapa tantangan, yaitu:

- 1) Terkait dengan faktor budaya dimana masih ada wilayah yang menerapkan konsep Wanita tidak perlu sekolah tinggi tinggi dan memiliki kepercayaan dimana sudah menikah dan mempunyai anak akan mempunyai rezeki dengan sendirinya.
- 2) Terdapat mindset yang tidak berfikir dengan jangka Panjang

seperti orang yang tidak mengetahui terkait dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi jika melakukan pernikahan dini dan mindset akan mengurangi beban keluarga padahal dalam jangka Panjang akan menimbulkan resiko yang lebih banyak secara bidang medis, sikologis, dan ekonomi.

- 3) Minimnya pengetahuan orang tua di dunia digital, masih banyak orang tua yang tidak bisa mengimbangi kehidupan digitalisasi, sehingga anak anak masih bisa terbawa oleh arus seperti ke pergaulan bebas dan seks bebas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah kabupaten Brebes berhasil untuk meminimalisir angka pernikahan anak, kebijakan di buatnya forum anak dalam upaya pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Brebes telah dilaksanakan dengan baik. Ini dapat dibuktikan dengan data jumlah dan presentase 5 tahun terakhir dalam usia 17 tahun ke bawah pernikahan anak menurun, namun masih harus tetap di tingkatkan karena presentasi 17-18 tahun presentase pernikahan dini dalam 5 tahun terakhir masih cukup tinggi, adanya program sosialisasi di sekolah SMP dan SMA adanya materi edukasi tentang risiko pernikahan anak disampaikan melalui sosialisasi, mengikuti event membuka stand,

Memberikan informasi tentang bahaya melakukan pernikahan anak melalui media instagram dan diskusi kelompok sebaya. Forum anak berkolaborasi dengan DP3KB dan kecamatan yang ada di kabupaten Brebes.

Dengan itu pemerintah daerah sudah berhasil dalam implementasi kebijakan dengan adanya program forum anak dimana program forum anak sendiri di naungi oleh dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Seperti peneliti katakan program ini sudah bisa di katakan berhasil karena dalam 5 tahun ke belakang terjadi pengurangan presentase pernikahan dini yang terjadi di kabupaten Brebes, Kekurangan dalam penelitian ini sangat di sayangkan minimnya anggota forum anak saat ini yang memiliki anggota 23 bisa di bilang sangat sedikit untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk maka dari itu agar lebih efektif peneliti menyarankan seharusnya di adakannya program kelas parenting bertujuan untuk memberi orang tua wawasan tentang cara mempersiapkan dan mendidik anak mereka sehingga mereka dapat menghindari hal-hal negatif seperti pernikahan anak dan hamil di luar nikah.

Pada pengimplementasian ini terdapat tantangan seperti faktor budaya dimana masih ada wilayah yang menerapkan konsep Wanita tidak perlu sekolah tinggi tinggi dan memiliki

kepercayaan dimana sudah menikah dan mempunyai anak akan mempunyai rezeki dengan sendirinya, Terdapat mindset yang tidak berfikir dengan jangka Panjang seperti orang yang tidak mengetahui terkait dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi jika melakukan pernikahan dini dan mindset akan mengurangi beban keluarga padahal dalam jangka Panjang akan menimbulkan resiko yang lebih banyak secara bidang medis, sikologis, dan ekonomi dan Minimnya pengetahuan orang tua di dunia digital, masih banyak orang tua yang tidak bisa mengimbangi kehidupan digitalisasi, sehingga anak anak masih bisa terbawa oleh arus seperti ke pergaulan bebas dan seks bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). Dinamika pernikahan dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14.
- Akhirul, A., Witra, Y., Umar, I., & Erianjoni, E. (2020). Dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan dan upaya mengatasinya. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(3), 76–84.
- Aminarsih, R., & Pribadi, F. (2024). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam Menekan Angka Pernikahan Dini. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 278–286.
- Anggraini, R. D., Aulia, F., & Taqiyuddin, M. (2020). Bimbingan Klasikal Untuk Meningkatkan Pemahaman Resiko Pernikahan Dini Remaja. *JKP (Jurnal Konseling Pendidikan)*, 4(2), 33–46.
- Arifin, S., Khotimah, K., & Dayar, M. B. (2024). Optimalisasi Peran Forum Anak Desa dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak di Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. *JURNAL PARADIGMA MADANI: Ilmu Sosial, Politik Dan Agama*, 11(2), 81–90.
- Hardiyati, H., Hasir, H., & Supratti, S. (2023). Efek dan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Literatur. *Jurnal Kebidanan Malakbi*, 4(1), 32–41.
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26.
- Jarkasih, M., Ruliana, T., & Rachmawati, I. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, 11(1), 282–290.
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada usia remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 12.

- Lase, F. (2022). Upaya pencegahan pernikahan dini melalui layanan konseling format klasikal. *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 120–136.
- Metasari, A. L., Mufida, Y. I., Aristin, S. I., Dwilucky, B. A., Wulandari, A. T., Agustina, N., & Fahrudin, T. M. (2022). Sosialisasi bahaya pernikahan dini sebagai upaya konvergensi pencegahan stunting di SMA Negeri 1 Ngoro. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 305–310.
- Mufid, F. L., & Nail, M. H. (2021). Upaya pencegahan pernikahan usia dini pada remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 10(1), 109–120.
- Mujiburrahman, M., Nuraeni, N., Astuti, F. H., Muzanni, A., & Muhlisin, M. (2021). Pentingnya pendidikan bagi remaja sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–41.
- Mungkasa, O. (2022). Optimalisasi Peran dan Fungsi Forum Penataan Ruang sebagai Wadah Kolaborasi Pemangku Kepentingan. *Researchgate. Net*.
- Natalia, S., Sekarsari, I., Rahmayanti, F., & Febriani, N. (2021). Resiko seks bebas dan pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi pada remaja. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(1), 76–81.
- Nataniya, L. E., & Widowati, N. (2025). Peran Stakeholders dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Rembang. *NOVA IDEA*, 2(2), 151–167.
- Nauval, I. A., Ramadhani, V. M., & Zaelani, M. A. (2022). Sosialisasi Program Pencegahan Stunting Dan Gizi Buruk Oleh Kkn Universitas Islam Batik Surakarta Di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sidoluhur*, 2(02), 168–176.
- Prasetyo, W. H., & Nugrahen, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015–2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 1–10.
- Puspitasari, A. A., & Mutmainah, N. F. (2025). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Program Forum Anak di Kcamatan Mlati, Kabupaten Sleman. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(9), 2477–2490.
- Rohman, M. N., & Risma, D. (2021). Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*.
- Rosalina, G., Raya, P., & Tengah, K. (2022). Pengetahuan Remaja Tentang Resiko Pernikahan Dini.

- Jurnal Surya Medika*, 8(2), 183–192.
- Sella, K., & Yusuf, M. (2020). Identifikasi peran dan koordinasi pemangku kepentingan terhadap pengembangan sarana dan prasarana di atraksi Wisata Menara Siger, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pariwisata Terapan* Vol, 4(2).
- Sianturi, M. D., Lubis, M. C., Sinaga, G. T., & Manihuruk, J. N. (2025). Prediksi Pertumbuhan Jumlah Penduduk Indonesia Menggunakan Interpolasi Polinomial Lagrange. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1315–1321.
- Sukmawati, L. (2025). A Study on Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Pernikahan Dini di Kota Tanjungpinang: Tinjauan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pernikahan Dini. *Dialektika Publik*, 9(1), 30–35.
- Syaekhu, A., & Sulanjari, D. J. (2022). Risiko Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Keluarga. *Journal Pengabdian Kepada Masyarakat Sawerigading*, 1(2), 58–69.
- Telaumbanua, T., Hulu, F., & Laia, B. (2022). Sosialisasi Program Kerja Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Goladano. *HAGA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 125–128.
- Trisiana, A. (2022). Analisis Peran Pemerintahan Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. *Research Fair UNISRI*, 6(1), 45–56.
- Utami, N., Suadnya, W., & Sutarini, I. A. (2024). Komunikasi Partisipatif Pada Organisasi Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi Universitas Mataram*.
- Wanimbo, P., Aedah, N., & Sapioper, H. C. M. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo. *J Kebijakan Publik*, 3(3), 114–126.
- Widodo, A., & Permatasari, D. A. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Program Bekasi Smart City. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1), 79–89.
- Zulaifi, R., Yani, A., & Zainuddin, M. (2022). Penyuluhan upaya pencegahan pernikahan dini. *Jurnal Dedikasi Madani*, 1(1), 1–5.